

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh k  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




jan menyebutkan sumber:

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMBERIAN UANG  
MUKA PADA JUAL BELI BIBIT TANAMAN  
(Studi Kasus di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Mamanuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**MEI DELLA PUTRI**  
**12020225440**

**PROGRAM S1**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M/1445 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Karya dengan judul, yang ditulis oleh: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemberian Uang  
Maka Pada jual Beli Bibit Tanaman ( Studi Kasus Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar  
Provinsi Riau)

Nama : Mei Della Putri  
NIM : 12020225440  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah  
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

di Pekanbaru, 15 Mei 2024

Pembimbing 1

  
Amiruddin M. Ag

NIP. 19771018 200501 1 002

Pembimbing 2

  
Drs. H. Zainal Arifin, MA

NIP. 19650704 199402 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip, menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber dan penyebutan nama pembimbing I dan pembimbing II.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan fiqh muamalah terhadap pemberian uang muka pada jual beli bibit tanaman ( studi kasus di kecamatan tambang kabupaten Kampar provinsi Riau)** Yang Ditulis Oleh:

Nama : Mei Della putri  
 NIM : 12020225440  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru 13 Juni 2024**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Mutasir, S.H.I., M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Bustami, S.Ag, M.Ag**

Penguji II  
**Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Mei Della Putri  
 : 12020225440  
 : Gobah/ 09 Mei 2001  
 : Syariah Dan Hukum  
 : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pengupahan Tukang Bangunan Rumah (Studi Desa Tanjung Berulak Kcamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2024  
 Yang membuat pernyataan



Mei Della putri  
 NIM : 12020225440

1. Hak Cipta Diilhami UIN Suska Riau
  - a. Dilarang menjiplak sebagai kata atau sumber karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Mei Della Putri, (2024): Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pemberian Uang Muka pada Jual Beli Bibit Tanaman (Studi Kasus Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh usaha bibit tanaman di Kecamatan Tambang. Pada usaha bibit tanaman di Kecamatan Tambang ini ada ketidakcocokan antara aturan (rukun dan syarat) yang tidak ada mengisyaratkan mengenai uang muka dengan kenyataan yang mewajibkan uang muka pada usaha ini. Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 1. Apa latar belakang pemberian uang muka pada jual beli bibit tanaman di Kecamatan Tambang? 2. Bagaimana pembatalan jual beli bibit tanaman setelah uang muka diberikan di Kecamatan Tambang? 3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pembatalan jual beli bibit tanaman setelah uang muka diberikan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembatalan jual beli setelah uang muka diberikan menurut Fiqih Muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) dan mengambil lokasi di Kecamatan Tambang. dengan jumlah informan sebanyak 13 orang yang terdiri dari 3 penjual, 10 pembeli jual beli bibit tanaman di kecamatan Tambang. Data primer. penelitian ini di peroleh langsung dari lapangan menggunakan metode pengumpulan data seperti: observasi, wawancara, studi pustaka serta dokumentasi. Sedangkan metode analisa data yang dipergunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul dikelompokkan menjadi beberapa bagian berdasarkan kesamaan jenis data tersebut. Kemudian data tersebut dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga diperoleh gambaran masalah yang diteliti.

Penelitian di usaha jual beli bibit tanaman di Kecamatan Tambang menunjukkan praktik akad jual beli dengan uang muka telah umum terjadi, meski tidak selalu sesuai dengan prinsip Islam. Namun, dianggap sah jika sesuai persyaratan, dan tanpa melanggar ajaran Islam. Uang muka diberikan karena kekhawatiran akan penipuan dan kebutuhan modal guna menambah omset. Pembatalan transaksi bisa karena musibah atau keterbatasan dana.

Pembatalan Jual Beli Bibit Tanaman Setelah Uang Muka Diberikan di Kecamatan Tambang sudah sesuai dengan konsep fiqih muamalah. Dan uang muka dalam jual beli bibit tanaman dianggap sebagai kemashlahatan bersama sebagai upaya untuk meminimalisir kerugian bagi pihak pemilik usaha, dan uang muka dalam jual beli bibit tanaman juga berfungsi sebagai kepercayaan pemilik usaha kepada pihak pembeli bibit tanaman.

**Kata Kunci :** Fiqih Muamalah, Jual Beli, Kecamatan Tambang


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Segala puji dan syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan iieseha. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul “TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PEMBERIAN UANG MUKA PADA JUAL BELI BIBIT TANAMAN (Studi Kasus Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau )”. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari do’a, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Superhero panutanku, Ayahanda Rasidin terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai kebangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studynya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, ibunda Rosni yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang yang penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, dukungan ,doa yang dipanjatkan selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan studynya sampai sarjana.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA Riau beserta jajarannya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.
  5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Penasehat Akademik beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.si, sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
  6. Bapak Kamiruddin, M.Ag. yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.
  7. Bapak Drs. Zainal Arifin, MA yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.
  8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.
  9. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
  10. Terima kasih kepada Bapak Dr. Drs.H.Muh. Said. HM.MA.MM Selaku Pembimbing Akademik saya yang senantiasa selalu meluangkan waktunya buat saya bertanya tentang perkuliahan dan setoran hafalan surat, semoga beliau dilancarkan rezeki nya dan di berikan selalu kesehatan
  11. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2020 khususnya kelas Muamalah C yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  12. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat seperjuangan Syukro Ainul Izzah, Zahratul Aini, dan M.Axa Dorizo yang telah memberikan saya dukungan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
  13. Keempat penyemangatku, kakak dan abang tercinta Indra, Delima, Tris Sutrisno, S.Kom dan Sri wahyuni yang selama ini memberikan dukungan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian skripsi hingga menyelesaikannya .

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik.

*Wassalam "ualaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru 09 Mei 2024

Penulis

**Mei Della Putri**

UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Kerangka Teori .....	8
B. Penelitian Terdahulu .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Lokasi Penelitian .....	27
C. Subyek dan Objek Penelitian .....	28
D. Sumber Data .....	28
E. Populasi dan Sampel .....	29
F. Teknik Pengumpulan data .....	30
G. Teknik Analisis Data .....	31
H Sistematika Penulisan .....	32
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum.....	34
B. Latar Belakang Pemberian Uang Mula pada Jual Beli Bibit Tanaman di Kecamatan Tambang .....	39
C. Pembatalan Jual beli bibit Tanaman .....	45
D. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pembatalan .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai makhluk individual yang memiliki jiwa dan raga disebut juga makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan orang lain yang dapat bersama hidup bermasyarakat karena manusia saling berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, manusia satu sama lain saling membutuhkan tempat pergaulan hidup, tempat setiap orang melakukan kegiatan dalam hubungannya dengan orang lain, Dalam agama Islam biasanya ini disebut dengan istilah Muamalat.

Setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain karena kita sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri ataupun berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, maka dari itu terjadilah interaksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu didasarkan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan.<sup>1</sup>

Dalam hukum Islam disebut ijab dan kabul. Salah satu aspek muamalat yang penting dan dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli, Allah berfirman dalam al-Qur'an. Firman Allah Surah Al-Baqarah (2):275

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII, 1993), h. 72

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>2</sup>

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>2</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap umat muslim diperbolehkan melakukan segala bentuk jual beli asalkan tidak mengandung unsur riba di dalamnya, karena riba itu haram hukumnya dalam Islam. Perdagangan merupakan proses terjadi penukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa adanya unsur paksaan, penekanan atau penipuan dari pihak lain.

Mengenai masalah jual beli maka setiap orang harus memperhatikan mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan (haram/halal). Ketika kita sudah mengetahuinya maka apakah jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Untuk menjaga agar transaksi jual beli tidak terjadi perselisihan antara kedua orang yang bertransaksi sehingga akan tercapai kesepakatan yang diinginkan, dalam Islam adanya hukum yang membahas tentang akad salam dalam transaksi jual beli.

Dalam konteks fiqh Islam, terdapat sebuah perjanjian jual beli yang dikenal sebagai *ba'i as-salam*, di mana barang yang diperdagangkan ditunda pengirimannya. Ini berarti barang tersebut dijual dengan deskripsi yang jelas, pembayaran dilakukan di awal, dan pengiriman barang dilakukan pada tanggal tertentu yang telah disepakati, dengan mematuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Konsep ini juga dikenal dalam PSAK nomor 103 sebagai akad salam, yang merupakan bagian dari berbagai akad dalam standar akuntansi

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemahan*, (Jakarta:Gema Insani, 2002),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan. Dalam akad ini, penjual menjual barang pesanan dengan pengiriman yang tertunda, di mana pembayaran dilakukan pada saat akad terjadi.<sup>3</sup> Di sini, penjual hanya menggambarkan barang yang dijual kepada pembeli tanpa barang tersebut sebenarnya sudah tersedia pada saat transaksi terjadi. *khiyar* merupakan sesuatu yang ditetapkan dalam al-Qur'an, Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْنٰتُمْ بِدِيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ وَلِيَكْتٰبَ بَيِّنٰتٍ مِّنْكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*

Setiap pelaku usaha umumnya lebih banyak mementingkan keuntungan dibandingkan menerapkan hukum syariah muamalat karena pelaku usaha khawatir dalam persaingan penjualan yang ketat akan adanya masalah yang mempersulit usaha mereka dalam jual beli. Berbagai bentuk transaksi saat ini berada dalam kebijakan pelaku usaha dalam menetapkan perjanjian jual beli, perjanjian atau kontrak itu tidak memberikan ruang gerak pada konsumen, banyak yang terjadi dalam kontrak bertuliskan “Barang yang sudah di beli tidak dapat di tukar atau di kembalikan”. Walaupun tidak bertuliskan dalam

<sup>3</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015), h. 200

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nota biasanya pelaku usaha mengatakan ketentuan ini pada konsumen sebelum adanya transaksi jual beli.<sup>4</sup>

Mayoritas konsumen sudah memahami arti dari tulisan tersebut bahwa konsumen mendapati kecacatan terhadap barang yang dibeli atau berkurangnya nilai barang tersebut maka pelaku usaha tidak menerima kembalinya barang tersebut maupun pengembalian harga pembayarannya. dengan adanya klausul tersebut maka konsumen perlu adanya ketelitian dalam memilih barang yang akan dibeli apakah barang tersebut memiliki cacat tersembunyi.<sup>5</sup>

Di Indonesia Undang-undang yang mengatur warga negaranya termasuk dalam hak atas Perlindungan Konsumen yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi juga jaminan yang dijanjikan. Konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Mendapat kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

---

<sup>4</sup> Sopyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*,(Jakarta: Salemba Empat,2011, .h.134

<sup>5</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana mestinya.<sup>6</sup> Tapi pada kenyataannya permasalahan yang terjadi adalah adanya suatu transaksi jual beli yang memakai sistem jaminan dengan perjanjian tertentu.

Salah satu contoh praktik jual beli yang sering terjadi adalah jual beli bibit tanaman. Pada dasarnya hukum jual beli itu boleh selagi tidak bertentangan dengan ajaran islam tanpa mensyaratkan adanya suatu jaminan atau adanya uang muka yang diwajibkan namun dalam praktek jual beli bibit tanaman ini harus adanya suatu jaminan baru barang bias didapatkan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis membahas lebih dalam mengenai jaminan dalam kasus jual beli yang akan dikaji dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemberian Uang Muka Pada Jual Beli Bibit Tanaman**

#### B. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Jadi, fokus pada penelitian ini adalah menjabarkan mengenai mekanisme Jaminan pada sistem jual beli bibit tanaman di Kecamatan Tambang selama tahun 2023 serta melihat tinjauan hukum Islam terhadap jaminan pada jual beli bibit tanaman secara lebih mendalam lagi.

---

<sup>6</sup> Undang-undang RI No.8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Apa latar belakang pemberian uang muka pada jual beli bibit tanaman di Kecamatan Tambang ?
2. Bagaimana pembatalan jual beli bibit tanaman setelah uang muka diberikan di Kecamatan Tambang?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pembatalan jual beli bibit tanaman setelah uang muka diberikan ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang pemberian uang muka pada jual beli bibit tanaman di Kecamatan Tambang.
2. Untuk mengetahui pembatalan jual beli bibit tanaman setelah uang muka diberikan di Kecamatan Tambang
3. Untuk mengetahui fiqih muamalah terhadap pembatalan jual beli bibit tanaman setelah uang muka diberikan.

Manfaat penelitian ini berguna agar masyarakat mengetahui bagaimana Hukum Islam terhadap jaminan pada kasus jual beli bibit tanaman.


1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, Khususnya untuk pemilik usaha agar

dapat menambah pengetahuan mengenai jual beli dan jaminan yang diterapkan.

## 2. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan sebagai salah satu syarat kelulusan atau menyelesaikan sarjana strata satu (S1).



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Sehingga, kata *al-bai'i* berarti jual, tapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulam *fiqh*, sekaligus substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayid Sabiq, mendefinisikan dengan: "Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".

Pengertian jual beli menurut Suhrawardi K. Lubis, yaitu terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak membeli.<sup>7</sup>

Jual beli merupakan kebutuhan *doruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam

<sup>7</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h.128)

menetapkan kebolehnya sebagaimana dinyatakan kedalam banyak keterangan Al-Qur'an dan Hadist Nabi.<sup>8</sup>

Jual beli dalam istilah ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak lain dan satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan(bentuk).<sup>9</sup>

Berdasarkan definisi-definisi tersebut jual beli yakni tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara menggantinya dengan uang atau barang yang nilainya sama. Jual beli merupakan transaksi yang disyariatkan dalam arti jelas hukumnya dalam Islam. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dengan melakukan jual beli manusia akan terhindar dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya.

#### 1. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.<sup>10</sup> Adapun dasar hukum jual beli adalah: Sebagaimana disebutkan dalam surah Al- Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

<sup>8</sup> Ghufron A. Mas'Adi, *Fiqih Maumalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2002)

<sup>9</sup> Hendri Suhendri,*Fiqih Muamalah*,(Jakarta: PT.Rajawali Pers,2010), h.53

<sup>10</sup> Qomarul Huda, *FiqihMuamalah*, (Yogyakarta: teras,2011), h. 53

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS. Al-Baqarah 275)<sup>11</sup>

Dan surah An-Nisa’ ayat 29 Allah berirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>12</sup>

Ayat Al-Qur’an diatas memberikan pengertian bahwa didalam jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang atau pada saat transaksi maupun dikemudian hari.

Hadis Nabi SAW tentang pelarangan jual beli gharar:

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw melarang jual beli gharar dan jual beli al-hasnah.”

Hadis tersebut memberikan pengertian bahwa bentuk jual beli tersebut mengandung unsur spekulasi, karena tidak jelas apakah penjual yang akan untung dalam jual beli gharar tersebut ataukah

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),

<sup>12</sup> *Ibid*, h.83

pembeli, yang mana hal tersebut dilarang. Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang terhinadar dari usaha ketidak patian, dan ketidak adilan dalam jual beli.

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

### a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli diantara ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridha*, baik secara ucapan amaupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

- 1) *Ba'i* (penjual)
- 2) *Mutari* (pembeli)
- 3) *Sighat* (*ijab dan qabul*)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).<sup>13</sup>

Menurut Mardani rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Pelaku transaksi yaitu, penjual dan pembeli
- 2) Objek transaksi, yaitu harta dan barang
- 3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak, yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun

---

<sup>13</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75-76

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan.<sup>14</sup>

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat dalam jual beli yaitu:

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Tempat akad
- 4) Objek<sup>15</sup>

Suatu jual beli tidak akan sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat yaitu:

- a. Saling rela antar kedua belah pihak,
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti,
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah memiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya,
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama,
- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan terimakan, maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karna tidak bisa diserahkan terimakan,
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.102

<sup>15</sup> Rahmat Syafei, *op.cit*, h. 77-78

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Harga harus jelas saat transaksi.<sup>16</sup>

b. Macam-macam Jual Beli

Jual beli merupakan penukaran secara umum dibagi empat macam:

i. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

ii. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

iii. Jual beli *mutlak*

Jual beli *mutlak* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

iv. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak uang emas.

Berdasarkan segi harga jual beli dibagi menjadi empat bagian:

- 1) Jual beli dengan menguntungkan (*al-murabbahah*),
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliah*),

---

<sup>16</sup> *ibid*,h.80

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*),
- 4) Jual beli *al-musyawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang akad akan saling meridhai, jual beli inilah yang berkembang sekarang.<sup>17</sup>

Kemudian berdasarkan cara pembayaran jual beli dibagi menjadi empat bagian:

- 1) Jual beli dengan menyerahkan barang dan pembayaran secara langsung,
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda,
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda,

Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran yang sama-sama tertunda.<sup>18</sup>

- 1) Transaksi yang dilarang dalam Islam

Transaksi jual beli merupakan keharusan yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dengan tujuan akhir untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga adanya etika transaksi dalam Islam. Adapun transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi yang mengandung unsur- unsur berikut:

- a. *Riba*

*Riba* adalah penambahan yang diambil tanpa adanya suatu

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h.89

<sup>18</sup> Abdullah Al-Mmushlih dan Shalah Ash-Shawi, Ma La Yasa at-Tajira, Ahli Bahasa: Ab Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.89

transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibebarkan syari'ah.

b. *Maysir*

*Maysir* adalah perilaku yang berbau judi dalam setiap penetapanaturan dan syarat transaksi,

c. *Gharar*

*Gharar* adalah ketidakpastian (*gameofchage*) dalam setiap penetapan aturan dan syarat transaksi.<sup>19</sup>

c. Sistem Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fiqih, jual beli adalah menukar suatu barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang dibayarkan pembeli sebagai ganti harga barang.

Pada masa sekarang, jual beli mengalami perkembangan. Dipasar swalayan ataupun mall, para pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. Pernyataan penjual (ijab) diwujudkan dalam daftar harga barang atau label harga pada barang yang dijual sedangkan pertanyaan pembeli (kabal) berupa tindakan pembeli membayar barang-barang yang

<sup>19</sup> Budi Wisaksono, dkk, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dibelinya.

Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada dimasyarakat diantaranya adalah:

- i. Jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang),
- ii. *Money charger* (pertukaran mata uang),
- iii. Jual beli kontan (langsung dibayar tunai),
- iv. Jual beli pesanan (*as-salam*),
- v. Jual beli dengan cara mengangsur (kredit),

Jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi).<sup>20</sup>

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli sesuai ketentuan dan syari'at-Nya. Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'at agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karna paksaan.

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan

<sup>20</sup> *Ibid*, h.108

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli.

Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas rendah, kemudian dijual dengan harga barang yang berkualitas baik. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan. Oleh karena itu seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya.

### 3. Ketentuan uang muka terhadap jual beli dalam Islam (as-salam )

#### a. Pengertian Akad As-Salam

Secara bahasa, salam (سلم) adalah *al-i'tha'* (الإعطاء) dan *at-taslif* (التسليف). Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan *aslama ats tsauba lil al-khayyath* bermakna: dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syariah, akad salam didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya: (بيع موصوف ني الزمة ببل يعطى عاجال). Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk Irak menyebutnya *Salaf*.<sup>21</sup>

Secara istilah salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya:

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *FiqhMuamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), h.147

mobil, rumah makan, hewan, dan sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Apabila waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.<sup>22</sup>

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'iyyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.<sup>23</sup>

Fuqaha menamakan jual beli ini dengan “penjualan Butuh” (*Bai' Al-Muhawij*). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-

<sup>22</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2002) h.125

<sup>23</sup> *Ibid*, h.110

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar tersedia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Dasar Hukum Akad As-Salam

Landasan syariah transaksi *bai' as-Salam* terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist.

Al-Quran al- baqarah 282

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”... (QS. Al-Baqarah : 282)<sup>24</sup>

Dan utang secara umum meliputi utang-piutang dalam jual beli salam, dan utang-piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli salam. Kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-Salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: “*Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.*” Ia lalu membaca ayat tersebut.

i. Al-Hadist

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ أَلْسِنَةً وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ

<sup>24</sup> *Op.cit*, kementerian agama, h.48

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ, إِلَى أَجَلٍ مَّعْلُومٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

“Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: “Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu.” *Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhar* “Barangsiapameminjamkan sesuatu.”<sup>25</sup>

ii. Ijma’

Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad *salam* diperbolehkan sebagai kegiatan bemuamalah sesama manusia.

c. Rukun dan Syarat

i. Rukun akad as- *salam*

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun *salam* ada tiga, yaitu *pertama*, *sighat* yang mencakup ijab dan Kabul, *kedua*, pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, *ketiga*, barang dan uang pengganti uang barang.

*Sighat* harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata

<sup>25</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik*

memesan barang, karena *salam* pada dasarnya jual beli dimana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau *salam*. Kabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum (baligh atau *mumayiz* dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi.

Sementara barang yang menjadi objek jual beli *salam* adalah barang harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahkan trimakan. Sementara modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad.<sup>26</sup>

ii. Syarat akad as-salam

1. Pembayaran dilakukan dimuka (kontan).
2. Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas.
3. Penyebutan kriteria barang dilakukan saat akad dilangsungkan.
4. Penentuan tempo penyerahan barang pesanan.
5. Barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo.

Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha.<sup>27</sup>

Persyaratan salam, khususnya syarat modal dan barang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat modal

<sup>26</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014), h. 73-74

<sup>27</sup> *Ibid*, h.78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Modal dalam salam harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- i. Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar ataupun mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai, bisa juga barang yang terniai dan terukur, misalnya satuan kilogram atau satuan meteran dan jenisnya bila modal berupa barang.
  - ii. Harus jelas macamnya, bila dalam suatu negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang misalnya beras, harus jelas beras jenis apa.
  - iii. Harus jelas sifatnya dan kualitasnya, baik sedang ataupun buruk, ketiga syarat ini untuk menghindari ketidakjelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga mencegah terjadinya perselisihan diantara penjual dan pembeli.
  - iv. Harus jelas kadar modal bila modal memang suatu yang berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit.

Modal harus segera diserahkan di tempat akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah, apabila kedua belah pihak berpisah sebelum pemesan memberikan modalnya, maka akad dianggap rusak atau tidak sah.

- a) Syarat barang yang dipesan
  - 1) Disebutkan semua sifat dan kriterianya dengan detail sesuai apa yang diinginkan oleh pemesan.
  - 2) Wujud barang harus sesuai dengan yang dikehendaki

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut.

- 3) Harus bisa terdeksi sifat dan kadarnya, bukan seperti:
  1. Barang yang terbuat dari beberapa jenis bahan utama, seperti bubur harisah (dari tepung dan daging), es jus, STMJ, dll.
  2. Tidak dibuat dengan cara dimasak, direbus, digoreng, dioven, dipanggang atau dibakar.
  3. Barang langka seperti buah mangga, bukan pada musimnya.

Barang tidak harus hadir dan belum bisa dilihat ketika akad berlangsung, meskipun penyerahannya bisa disepakati saat itu juga.<sup>28</sup>

#### b) *Shighat*

Yaitu transaksi kesepakatan saling ridha dari kedua belah pihak. Syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Jika penyerahan barang ditempo (*muajjal*) maka harus dijelaskan waktu jatuh tempo dan tempat penyerahannya,
- 2) Kondisi *muslam fih* adalah barang yang dipesan bukan seperti barang langka,
- 3) Akad salam harus (*naajidzaan*)

Penyerahan modal harus secara hakiki sebelum terpisah dari tempat akad.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> *Ibid*, h.101

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Terdahulu

Sampai saat ini pembahasan mengenai jual beli sudah banyak sekali dilakukan untuk sebuah karya ilmiah. Maka penulis berusaha untuk melakukan sebuah penelitian yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Beberapa penelitian tersebut adalah:

- 1) Penelitian karya Liza Azhari dengan judul *Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Berdasarkan Hukum Islam*. Hasil penelitian, Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, maka menurut Jumhur Ulama hukum jual beli dengan menggunakan uang panjar tidak sah. Mereka berpedoman pada nash Alquran surat an-Nisaa ayat 29, Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud serta kaidah-kaidah fiqh lainnya. Persamaannya adalah sama sama membahas tentang jual beli dengan sistem panjar (uang muka). Perbedaan terletak pada objek dan lokasi penelitian.<sup>30</sup>
- 2) Penelitian karya Agung Suryono dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas Yang Dibatalkan*. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian jual beli mobil bekas menurut persepektif hukum Islam tidak sah karena tidak dituliskan secara detail di dalam perjanjian resiko apa saja yang ditanggung oleh

---

<sup>29</sup> *Ibid*,h.108

<sup>30</sup> Liza azhari , *Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Berdasarkan Hukum Islam*, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh , 2016

konsumen terhadap jual beli mobil bekas di Bandar Lampung. Sedangkan status uang muka dalam perjanjian jual beli mobil bekas yang dibatalkan sebagai tanda jadi dalam pembelian mobil bekas tidak kembali kepada kosumen (uang hangus) karena tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam dan merugikan salah satu pihak. Persamaannya adalah sama sama membahas tentang jual beli dengan uang muka. Perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian.<sup>31</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) Penelitian karya Nur hidayah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon Dengan Uang Muka, praktik jual beli pesanan kaos sablon dengan uang muka di akun instagram Santrilight, pembeli melakukan pemesanan barang dengan cara membayar uang muka, saat batas waktu penyerahan barang pihak Santrilight sering mengalami keterlambatan dalam proses pengerjaan barang yang dipesan sehingga dalam proses pengirimannya juga terjadi keterlambatan dan membuat pembeli ingin membatalkan pemesanan akan tetapi Santrilight tidak menyetujuinya karena barang masih dalam pengerjaan. Sehingga menjadikan pembeli terpaksa menyetujui jual beli itu atau merelakan uang mukanya apabila membatalkan pemesanan tersebut. Persamaan sama sama

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>31</sup> Agung Suryono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas Yang Dibatalkan*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019

membahas mengenai jual beli dengan uang uang muka. Perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian.<sup>32</sup>

Dari judul diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu: Membahas tentang hutang piutang dengan jaminan yang terjadi di masyarakat, namun terdapat perbedaan yaitu jika judul diatas lebih memfokuskan kepada tata cara penerapan jaminan kartu ATM berdasarkan prespektif Hukum Islam dimana kegiatan tersebut diperbolehkan karena sesuai dengan akad sebelumnya dan tidak merugikan kedua belah pihak, sedangkan judul dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada jual beli bibit tanaman dengan sistem jaminan.

Dari ketiga penelitian diatas berkaitan dengan judul penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang. Berbeda dengan skripsi yang akan peneliti lakukan yaitu tentang Jual Beli bibit tanaman dengan sistem Jaminan Perspektif fiqih muamalah. Penelitian ini memfokuskan kepada status hukum barang jaminan sebagai penyelesaian sengketa hutang piutang. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>32</sup> Nur Hidayah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon Dengan Uang Muka*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tambang, Lokasi penelitian ditetapkan dengan pertimbangan bahwa di Kecamatan Tambang terdapat objek penelitian yang sesuai dengan kriteria subjek penelitian yang akan diteliti.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subyek penelitian yang dimaksud adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian yang bersumber dari informasi. Adapun subjek dari penelitian ini adalah penjual dan pembeli dari jual beli bibit tanaman tersebut

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan atau topik yang sedang diteliti. yang menjadi objek penelitian adalah uang muka pada kasus jual beli bibit tanaman.

### D. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai informasi yang dicari.<sup>33</sup> Dalam hal data primer yang diperoleh peneliti berasal dari pihak-pihak yang berkaitan dengan usaha jual beli bibit tanaman yaitu : penjual dan pembeli bibit tanaman di kecamatan tambang.

---

<sup>33</sup> Jalaludin Rachmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h.91

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti berasal dari sumber yang sudah ada seperti buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, serta jurnal dan skripsi dan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

**E. Populasi dan Sampel**

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subjek yang diteliti.<sup>36</sup> Adapun populasi pada Penelitian ini adalah penjual dan pembeli bibit tanaman di Kecamatan Tambang yang berjumlah 5 orang penjual dan 30 orang pembeli yang memberikan uang muka dalam kasus jual beli ini.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, Penerapan jumlah sampel peneliti menggunakan metode *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, maksudnya siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang kebetulan bertemu itu cocok untuk diteliti. Maka dalam penelitian ini jumlah sampel yang akan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h.92

<sup>35</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 107. 33

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. IV* (Jakarta: PT. Asih Mahasatya, 2010), h. 115

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 27

menjadi Narasumber adalah sebanyak 3 orang penjual dan 10 pembeli pada kasus jual beli bibit tanaman kecamatan tambang.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Metode ini menggunakan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dan mencatat secara sistematis terhadap transaksi jual beli tanaman bibit dengan sistem uang muka tersebut.

### 2. Interview (Wawancara)

Cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung terhadap pihak yang bersangkutan, yaitu penjual serta pembeli.<sup>38</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dan diambil langsung dari data yang telah ada di lapangan.

Analisis Data Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian diuraikan dan menganalisa tentang jaminan dalam akad jual beli bibit tanaman di kios bibit tanaman yang ada di kecamatan tambang yang kemudian disimpulkan berdasarkan Hukum Islam.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, 112

<sup>39</sup> H. Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000)



#### G. Teknik Analisis Data

#### 4. Studi Pustaka

Riset atau sering juga di sebut studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian. Dalam hal ini penelitian mengumpulkan data pustaka yang berkaitan dengan jual beli.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Dalam sebuah penelitian diperlukan untuk mengangkat dan mengupas sebuah masalah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan, latar belakang, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

Membahas tentang uang muka dalam jual beli menurut Hukum Islam, tentang akad salam dan, tentang perjanjian uang muka dalam akad transaksi jual beli,

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini mengemukakan tentang tinjauan umum tentang jual beli, hutang piutang dan dalam tinjauan umum tentang uang muka.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang Pelaksanaan Jaminan pada sistem jual beli bibit tanaman di kios bibit tanaman dikecamatan tambang dan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap uang muka pada kasus jual beli bibit tanaman.

### **BAB V : PENUTUP**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil peneliti

## DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan terhadap uang muka dalam jual beli bibit tanaman di kecamatan tambang dapat ditarik kesimpulan sebagai sebagai berikut:

1. Latar belakang pemberian uang muka pada jual beli bibit tanaman di Kecamatan Tambang ,yaitu penjual takut ditipu oleh pembeli ,maksudnya disini adalah pembeli memesan barang namun pada saat waktu pengantaran barang tersebut tidak diambil padahal bisa jasa barang ini sudah terjual karna ada orang lain yang ingin membelinya. Adapun alasan lainnya yaitu kebutuhan uang memutar modal usaha,maksudnya penjual perlu memutar modal usaha agar terus berjalan.
2. Adapun faktor yang melatar belakangi adanya pembatalan jual beli bibit tanaman di Kecamatan Tambang disebabkan oleh berbagai faktor seperti musibah yang menjadikan batalnya pesanan sehingga membatalkan akad perjanjian jual beli tersebut, kekurangan biaya dan sebagainya.
3. Pembatalan jual beli bibit tanaman setelah uang muka diberikan di Kecamatan Tambang sudah sesuai dengan konsep fiqih muamalah karna ini merupakan upaya meminimalisir kerugian dan upaya menghindari terjadinya kerugian baik bagi pihak penjual maupun pembeli. Uang muka dalam akad jual beli berfungsi sebagai kepercayaan penjual terhadap si pembeli.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka berikut ini penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi masyarakat di kecamatan Tambang diharapkan pada penjual agar menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada pembeli tentang konsekuensi dalam melakukan akad perjanjian dengan menggunakan uang muka, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan agar terhindarnya dari kerugian disalah satu pihak.
2. Kepada pihak pembeli hendaklah memberikan kriteria yang sejelas-jelasnya mengenai barang yang akan dipesan, sehingga penjual dapat memilihkan produk barang terbaik dengan keinginan konsumen.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdullah Al-Mmushlih dan Shalah Ash-Shawi, Ma La Yasa at-Tajira, Ahli Bahasa: Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.89

Abdullah, Boedi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam dan Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014

Agung Suryono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas Yang Dibatalkan*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019

Ahmad bin Husain, Imam *Fathal- Qarib al Mujib*, Surabaya: Al-Hidayah, 2002

Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Alma, Buchori, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Bandung: CV.Alfabeta, 1994.

Amriani, Nuraningsih *Mediasi Alternarif Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Badruzaman, Mariam Darus *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan denganPenjelasan*, Bandung: Alumni, 1983

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan,1994

\_\_\_\_\_, *Azaz-Azaz Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2009

Budi Wisaksono, dkk, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), h. 58

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2002), h.120

Harahap, M. Yahya *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: STAIN Jusi MetroLampung, 2014.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Halia Indonesia, 2012.
- Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Liza azhari , *Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Berdasarkan Hukum Islam*, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh , 2016
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2012.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*
- Muhammad, Abdul Kadir, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurhayati, Sri Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: teras, 2011.
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, jilid 11, Bandung: Al-Maarif, 1987
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Wirawan, I Wayan, Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Denpasar-Bali: Udayana University Press, 2010.
- www.bilvopedia.com diunduh pada tanggal 06 september 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
**B. Skripsi**

Agung Suryono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas Yang Dibatalkan*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019

Liza azhari , *Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Berdasarkan Hukum Islam*, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh , 2016

Nur Hidayah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon Dengan Uang Muka*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Wati Susiawati, *jual beli dalam konteks kekinian*, Volume 8, No:2, 2017

Mutiara, *masalah penerapan uang muka prosentase pada kredit kendaraan bermotor*, jurnal privat law, volume 3, 2013.

Badarudin, *Urbun dalam perspektif hukum ekonomi syariah*, volume 2, No:2, 2023.

Listian indriyani ahmad, *analisis uang muka dalam akad murabahah*, jurnal ekonom syariah pelita bangsa, volume 6, No:1,2021.

Zainal abidin, *asas kebiasaan pemberian uang panjar dalam transaksi jual beli era pasar bebas*, volume 31, No:1, 2019.

Dina desrina, *perjanjian jual beli tanah system panjar yang pembelinya membatalkan perjanjian*, volume 5, No:3, 2013.

Naimah, *down payment dalam pemberian murabahah (erspektif fiqih muamalah )*, volume 1, No:1, 2014.

Saipudin, *tinjauang hukum islam terhadap praktik jual beli tanah pembatalan sepihak dengan uang muka*, volume 1 ,no:1,2021.

Desi deria, *analisis pelaksanaan urbun dalam sewa menyewa kontrakan berdasarkan teori masalah*, volume 4 ,No:1, 2022.

Listian ahmad, *analisis uang muka pada kredit pemilikan rumah*, volume 6, NO:1, 2021.

**C. Wawancara**

Ujang, pembeli bibit tanaman, wawancara, danau bingkuang, 20 april 2024

Muslihan, pemilik bibit tanaman, wawancara, desa padang luas, 15 april 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasidin, pemilik bibit tanaman, wawancara, desa gobah,15 april 2024

Nurdin, pemilik bibit tanaman, wawancara, desa padang luas,15 april 2024

Muhammad Ilham, Pembeli Bibit Tanaman, *Wawancara*, Kecamatan Tambang, 20 April 2024

Abu Yazid, Pembeli Bibit Tanaman, *Wawancara*, Kecamatan Tambang, 20 April 2024

Kasmidin, Pembeli Bibit Tanaman, *Wawancara*, Kecamatan Tambang, 20 April 2024

M.Zen, Pembeli Bibit Tanaman, *Wawancara*, Kecamatan Tambang, 20 April 2024

Ansori Lubis, Pembeli Bibit Tanaman, *Wawancara*, Kecamatan Tambang, 20 April 2024


Indra, Pembeli Bibit Tanaman, *Wawancara*, Kecamatan Tambang, 20 April 2024

Budiman, Pembeli Bibit Tanaman, *Wawancara*, Kecamatan Tambang, 20 April 2024

Erman, Pembeli Bibit Tanaman, *Wawancara*, Kecamatan Tambang, 20 April 2024

Iril , Pembeli Bibit Tanaman, *Wawancara*, Kecamatan Tambang, 20 April 2024

Ujang, Pembeli Bibit Tanaman, *Wawancara*, Kecamatan Tambang, 20 April 2024



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## Dokumentasi



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Pihak Penjual Usaha Bibit Tanaman

### A. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Hari :

### B. Daftar Pertanyaan

1. Kapan berdirinya usaha bibit tanaman ini ?
2. Bagaimana system jual beli bibit tanaman
3. Apa factor terbentuknya usaha bibit tanaman ?
4. Apakah selama berdirinya usaha ini pernah mengalami kerugian ?
5. Apakah pernah terjadinya pembatalan setelah terjadinya transaksi?
6. Apa penyebab pembatalan jual beli ?
7. Apa yang bapak lakukan jika adanya pembatalan setelah uang muka diberikan
8. Apakah ada komplek pembeli terhadap jual beli bibit tanaman ini ?
9. Bagaiman respon bapak jika ada yang meminta uangnya dikembalikan ?
10. Apakah bapak merasa dirugikan Ketika barang sudah dipesan namun tidak jadi diambilnya?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64082  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.09/F/PP.00.9/3195/2024 Tanggal 8 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>MEI DELLA PUTRI</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 12020225440  |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH  |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBERIAN UANG MUKA PADA KASUS JUAL BELI BIBIT TANAMAN ( STUDI KASUS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 20 Maret 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
 **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 PROVINSI RIAU

**Tembusan**

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar  
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BIOGRAFIS PENULIS

Penulis bernama Mei Della Putri. Lahir pada tanggal 09 Mei 2001 di Gobah, Kampar, Provinsi Riau. Penulis anak kelima dari lima bersaudara dari Ayahanda Rasidin Dan Ibunda Rosni. Pendidikan pertama yang di tempuh penulis yaitu Taman Kanak-Kanak Aisyah di Gobah pada tahun 2007. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SDM 036 Gobah Kecamatan Tambang tahun 2008 sampai 2014. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTS M Gobah pada tahun 2015 hingga lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MAN 2 Kampar di Tanjung Rambutan, kampar pada tahun 2017 hingga lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjut ke jenjang Perguruan Tinggi Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan Di Kementrian Agama Kota Bangkinang pada tahun 2022 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.